



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

INTEGRASI SISTEM DAN DATA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
KABUPATEN/KOTA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan terpadu bagi pemangku kepentingan dari pajak hotel dan pajak restoran sesuai Visi Pembangunan Bali Tahun 2018-2023 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana;
 - b. bahwa dalam rangka monitoring perolehan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam satu kesatuan wilayah, satu tata kelola dan satu manajemen diperlukan Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik lingkup Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI SISTEM DAN DATA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN/KOTA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Data Pajak Secara Elektronik adalah setiap data Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, artikel atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD dan sejenisnya, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Elektronik adalah sistem pelaporan rekapitulasi data pajak berupa sambungan langsung elektronik antara Sistem Informasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota dengan *agregator* di Provinsi melalui jaringan komunikasi data yang selanjutnya ditampilkan dalam aplikasi *dashboard* monitoring Provinsi.
11. *Aggregator* adalah suatu perangkat lunak atau layanan *web* di lingkungan Pemerintah Provinsi yang mengumpulkan isi *web* terindikasi pada suatu lokasi agar mudah untuk dibaca.
12. *Dashboard* adalah halaman panel kontrol di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk manajemen konten situs web untuk menunjukkan item yang memerlukan tindakan mendesak.

13. *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan integrasi sistem dan data rekapitulasi Wajib Pajak, rekapitulasi potensi serta penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini untuk :
 - a. sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi data Wajib Pajak, potensi serta penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
 - b. meningkatkan akurasi rekapitulasi data Wajib Pajak, potensi serta penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran; dan
 - c. mengakses rekapitulasi data Wajib Pajak, potensi serta penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara tepat waktu.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. integrasi sistem;
- c. rekapitulasi data; dan
- d. kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang melakukan integrasi sistem dan rekapitulasi Data Pajak Secara Elektronik.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III INTEGRASI SISTEM

Pasal 5

- (1) Integrasi Sistem dan Data Pajak secara Elektronik berupa aplikasi *dashboard* monitoring.
- (2) Integrasi Sistem dan Data Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. *server* aplikasi *dashboard* monitoring Provinsi;
 - b. *server* pajak daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. jaringan data; dan
 - d. *Aggregator* dan *Dashboard*.
- (3) *Server* aplikasi *dashboard* monitoring Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perangkat yang terpasang di Provinsi yang berfungsi sebagai sistem penerima informasi pengolahan pajak daerah dari Kabupaten/Kota.
- (4) *Server* pajak daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perangkat yang terpasang di Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai sistem informasi pengolahan pajak daerah.
- (5) Jaringan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jaringan data yang menghubungkan *Server* Pajak Daerah Kabupaten/Kota dengan *Server Aggregator* dan *Dashboard* Provinsi.

Pasal 6

Ruang pemantauan Integrasi Sistem dan Data Pajak secara Elektronik terpusat di Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi memfasilitasi Integrasi Sistem dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB IV REKAPITULASI DATA

Pasal 8

- (1) Rekapitulasi Data Pajak Secara Elektronik meliputi :
 - a. rekapitulasi data Wajib Pajak per periode;
 - b. rekapitulasi data potensi penerimaan Wajib Pajak per periode;

- c. rekapitulasi data transaksi penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran per periode; dan
 - d. target penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran per periode.
- (2) Rekapitulasi data Wajib Pajak per periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah data Wajib Pajak yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota per periode tertentu.
 - (3) Rekapitulasi data potensi penerimaan Wajib Pajak per periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah nominal dari data pelaporan kewajiban setor Wajib Pajak sesuai SPTPD secara *self assesment* yang telah tercatat baik yang telah maupun belum terbayar per periode tertentu.
 - (4) Rekapitulasi data transaksi penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran per periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah Wajib Pajak serta jumlah nominal penerimaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota per periode tertentu.
 - (5) Target penerimaan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran per periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan jumlah nominal target penerimaan pembayaran per periode tertentu.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan :

- a. rekapitulasi Data Pajak secara Elektronik pada *server* penerimaan yang ada pada setiap Kabupaten/Kota secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Gubernur;
- b. akses terhadap data yang terdapat dalam Sistem Pajak Daerah pada setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Gubernur; dan
- c. melakukan pendataan Wajib Pajak yang belum terkoneksi ke integrasi Sistem Pajak secara Elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Pebruari 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 2